

STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN INOVASI PRODUK EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Siswahyudianto¹, Dedi Suselo²

IAIN Tulungagung
siswahyudianto25@gmail.com¹,
dedisuselo@iain-tulungagung.ac.id²

***Abstract:** A program that effectively alleviates poverty in rural areas is Social Entrepreneurship, not only can it create the creation of opportunities to increase income alone but also solve various social problems at once. Social entrepreneurship is an economic empowerment movement by prioritizing the role and participation of people as a process. As a result, more people are economically empowered because they are involved in empowerment activities. The ability of social entrepreneurship opens up participation in many people by itself solving various social problems such as unemployment, malnutrition and so on. The community also becomes productive and has better expectations about its own future. One of the agents of social entrepreneurship which is currently focusing on developing itself is a Village Owned Enterprise. Village-Owned Enterprises are business units managed by village communities and structurally separate from village government institutions so that they are structurally and culturally opportunities to carry out the mission of social entrepreneurship.*

Keywords: *Empowerment, Product Innovation, Village-Owned Enterprises.*

Abstrak: Program yang efektif mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah Kewirausahaan Sosial, bukan hanya bisa menciptakan penciptaan peluang peningkatan pendapatan saja melainkan juga menyelesaikan berbagai persoalan sosial sekaligus. Kewirausahaan sosial adalah gerakan pemberdayaan ekonomi dengan lebih mengutamakan peran dan partisipasi orang-orang sebagai prosesnya. Hasilnya, lebih banyak orang terberdaya secara ekonomi karena terlibat dalam aktivitas pemberdayaan. Kemampuan kewirausahaan sosial membuka partisipasi pada banyak orang dengan sendirinya memecahkan berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kekurangan gizi dan sebagainya. Masyarakat juga menjadi produktif dan memiliki pengharapan yang lebih baik mengenai masa depannya sendiri. Salah satu agen kewirausahaan sosial yang saat ini sedang focus mengembangkan diri adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah unit usaha yang dikelola masyarakat desa dan secara struktur terpisah dari lembaga pemerintah desa sehingga secara struktur dan kultural memiliki peluang menjalankan misi kewirausahaan sosial.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Inovasi Produk, Badan Usaha Milik Desa.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga keuangan desa ini memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya. Selain itu, BUMDes dapat menjadi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam

upaya memperkuat perekonomian desa melalui potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.¹

Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara nyata harus diiringi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Salah satu program yang efektif mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan adalah Kewirausahaan Sosial. Kewirausahaan sosial merupakan penciptaan model usaha atau bisnis baru yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan bukan hanya berorientasi pada keuntungan saja. Kewirausahaan sosial adalah gerakan pemberdayaan ekonomi dengan lebih mengutamakan peran dan partisipasi orang-orang sebagai prosesnya.

Kemampuan kewirausahaan sosial membuka partisipasi pada banyak orang dengan sendirinya memecahkan berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kekurangan gizi dan sebagainya. Warga masyarakat juga menjadi produktif dan memiliki

¹ Edy Yusuf Agunggunanto., Fitrie Arianti & Edi Wibowo Kushartono Darwanto. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 21-22.

pengharapan yang lebih baik mengenai masa depannya sendiri. BUMDes hadir sebagai unit usaha yang dikelola masyarakat desa dan secara struktur terpisah dari lembaga pemerintah desa sehingga secara struktur dan kultural memiliki peluang menjalankan misi kewirausahaan sosial.

Permasalahan yang paling krusial adalah apakah Industri Kecil Menengah (IKM) mampu bersaing di era global ini. Implikasinya adalah pasar domestik sebagai pasar dari produk yang dihasilkan industri kecil dan menengah akan menjadi incaran industri kecil dan menengah dari negara tetangga yang tergabung dalam negara ASEAN (AFTA) bahkan dari seluruh dunia (WTO). Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of economic growth*) bagi perekonomian negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia.²

Kota Tulungagung menjadi salah satu dari 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur, di ujung selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di ujung Utara berbatasan dengan

² Muhammad Aziz Hakim dkk, *Moderasi Islam*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung Press, 2017), hlm. 124.

Kabupaten Kediri, di ujung barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan memiliki semboyan “*Ayem Tentrem Muljo Lan Tonoto*”.³ Luas wilayahnya mencapai 1055, 65 km², meliputi 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. Wilayahnya sendiri terbagi menjadi 3 dataran, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Sehingga Kota Tulungagung menyimpan banyak sekali kekayaan alam untuk dikembangkan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung.

KAJIAN TEORI

Strategi Pemberdayaan

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan agar masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan dapat meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat

³ Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan public (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa.⁴ Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah atas prakarsa masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan bada usaha lain, karena merupakan sebuah badan usaha yang tidak saja mencari profit tetapi juga harus membawa benefit sosial bagi masyarakat setempat. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 Badan Usaha Milik Desa.⁵

Strategi Inovasi Produk Badan Usaha Milik Desaa

Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: a) pengelolaan hutan Desa; b) pengelolaan hutan Adat; c) industri air minum; d) industri pariwisata Desa; e) industri pengolahan ikan;

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁵ www.kemendptt.go.id

dan f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. Pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁶ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tiga pendekatan yaitu: a) Wawancara Mendalam (*indept interview*), ini bertujuan "untuk memperoleh konstruksi tentang orang, kejadian, aktifitas lembaga pendidikan, perasaan motivasi, pengakuan."⁷ b) Pengamatan terlibat (*participant observation*), pada observasi ini peneliti mengamati "aktifitas-aktifitas manusia, karakteristik fisik situasi sosial dan bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagian

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 7.

⁷ Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1994), hlm. 63.

dari situasi tersebut."⁸ Observasi dalam penelitian dilaksanakan dengan teknik partisipan (*participant observation*), yaitu: observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik pengumpulan data tersebut adalah teknik observasi partisipan. Adapun tipe dari observasi partisipan adalah pasif, sedang, aktif, dan lengkap. c) Dokumentasi⁹ Setelah data terkumpul, maka dilakukan pencatatan secara lengkap dan cepat agar terhindar dari kemungkinan hilangnya data.¹⁰

HASIL PENELITIAN

Strategi Pemberdayaan

Badan Usaha Milik Desa Sami Rukun Sambitan Pakel

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil baik kelompok maupun perorangan.
- b. Pengembangan layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
- d. Usaha jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak.¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

⁹ *Ibid.*, hlm. 75

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kumpulan Perdes Badan Usaha Milik Desa Sami Rukun dan Sk , 2005

*Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa Graha Lestari
Desa Tanggunggunung*

Unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Graha Lestari saat ini adalah usaha simpan pinjam (USP). Satu – satunya unit usaha yang masih berjalan berkembang sampai sekarang adalah unit usaha simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa Al-Hidayah Desa Gondang

Kebijakan pengembangan Pro gram Gerdu-Taskin didasarkan pada pendekatan Tridaya, yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini kelompok masyarakat miskin diberi peluang¹²

Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Desa Mulyosari

Badan Usaha Milik Desa berdiri karena mendapatkan bantuan modal dari program Jalin Matra (Jalan Lain menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera) yang bernilai Rp. 100.000.000,00 yang digunakan untuk modal unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang pertama yakni Unit Simpan Pinjam¹³

¹² <http://dpmd.hatimprov.go.id/buletin/gd-11-2014.pdf>

¹³ Hasil Wawancara dengan Therisia Ade Natalia (Direktur administrasi Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya)

Badan Usaha Milik Desa Wahana Lestari Desa Babadan

Badan Usaha Milik Desa Wahana Lestari Desa Babadan yang resmi didirikan pada tanggal 10 Mei 2014, dimana embrio dari lembaga ini adalah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Lancar Jaya yang merupakan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) yang diterima Desa Babadan di tahun 2009 yang lalu. Dengan Dasar Hukum dari Badan Usaha Milik Desa yaitu di terbitkannya Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa dan SK Kepala Desa.¹⁴

Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Jarakon Gondang

Sasaran utama penerima manfaat dari kegiatan simpan pinjam mesin jahit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Amanah adalah Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). Harapan yang ingin di capai adalah mereka punya alat/ sarana sendiri dan bisa berusaha mandiri sesuai dengan kemampuannya, yang secara langsung dapat meningkatkan kesejehteraannya.

Badan Usaha Milik Desa Cakra Usaha Desa Tapan

Awalnya Badan Usaha Milik Desa Cakra Usaha ini adalah peleburan dari Gerdu Taskin yang masih mempunyai 1 unit usaha simpan pinjam. Namun setelah dilebur menjadi Badan Usaha Milik

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Anik Yuniarti (Ketua Badan Usaha Milik Desa Wahana Lestari) pada 01-Mei -2018

Desa unit usaha itupun juga pertambah yaitu unit usaha di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan jasa online.

Badan Usaha Milik Desa Gayuh Sandang Pangan Desa Sobontoro

Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha simpan pinjam, sama seperti Badan Usaha Milik Desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa Gayuh Sandang Pangan juga mengalami kemunduran yang jelas, berkaca dari kegagalan sebelumnya, pada tahun 2016 melalui Kepala Desa berinisiatif untuk meremajakan kepengurusan. Saat itu juga muncul gagasan dari pengurus yang baru untuk mencoba mengembangkan dana yang dihibahkan ke Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Desa untuk menggarap sektor riil, Percetakan.

Badan Usaha Milik Desa Citra Gemilang Rejosari Kalidawir

Badan Usaha Milik Desa Citra Gemilang Desa Rejosari sudah mempunyai tenaga ahli untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa Bangun Mulyo Banjarejo Rejotangan

Badan Usaha Milik Desa Banjar Mulyo Desa Banjarejo sudah mempunyai tenaga ahli untuk mengatur Badan Usaha Milik

Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa Gondang Legi Kalidawe Pucang Laban

Badan Usaha Milik Desa Gondang Legi Desa Kalidawe sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya.

Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Desa Jabon Kalidawir

Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Desa Jabon sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Badan Usaha Milik Desa Panggung Mandiri Desa Panggungrejo

Badan Usaha Milik Desa Panggung Mandiri Desa Panggungrejo sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa Ringinpitu

Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa Ringinpitu sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir

Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Badan Usaha Milik Desa Sumber Sirah Indah Desa Sukodono

Badan Usaha Milik Desa Sumber Sirah Indah Desa Sukodono sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang Desa Padangan

Badan Usaha Milik Desa Sumber Sirah Indah Desa Sukodono sudah mempunyai tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang handal untuk mengatur Badan Usaha Milik Desa sehingga alokasi dana desa mampu terserap secara baik, tenaga ahli ini sudah mampu memberikan kreasi dan inovasi terhadap produk-produk Badan Usaha Milik Desa sehingga berdaya saing dengan yang lainnya

Strategi Inovasi Produk

Badan Usaha Milik Desa Sami Rukun Sambitan Pakel

Usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa Desa Sambitan ini adalah masih berbentuk simpan pinjam yang dinamai dengan Sami Rukun. Sistem pengambilan bunganya disimpan pinjam Sami Rukun ini hanya diambil 1 % dari peminjaman. Sistem pembayaran

dari Badan Usaha Milik Desa Sami Rukun sendiri masih dilakukan secara tradisional yaitu didatangi dari rumah ke rumah.

*Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa Graba Lestari
Desa Tanggunggunung*

Satu – satunya unit usaha yang masih berjalan berkembang sampai sekarang adalah unit usaha simpan pinjam.

Badan Usaha Milik Desa Al-Hidayah Desa Gondang

- a) Pande Besi,
- b) Industri Kue,
- c) Anyaman Bambu,
- d) Simpan Pinjam, dan
- e) Tas Kue dan Kemucing.

Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Desa Mulyosari

- a) Unit Simpan Pinjam,
- b) Unit Susu,
- c) Unit Jual Beli Konsentrat sapi,
- d) Unit Wisata Agro Kahayangan, dan
- e)Unit Toko

Badan Usaha Milik Desa Wabana Lestari Desa Babadan

- a) Simpan Pinjam,
- b) Unit Pertokoan,

- c) Unit Pengelolaan lahan tebu,
- d) Unit PPOB / BRI LINK, dan
- e) Unit pengolahan gula merah.

Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Jarakan Gondang

Sasaran utama penerima manfaat dari kegiatan simpan pinjam mesin jahit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Amanah adalah Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). Harapan yang ingin di capai adalah mereka punya alat/sarana sendiri dan bisa berusaha mandiri sesuai dengan kemampuannya.

Badan Usaha Milik Desa Cakra Usaha Desa Tapan

- a) Simpan Pinjam,
- b) Perdagangan,
- d) Pertanian,
- e) Perikanan,
- f) Peternakan, dan
- g) Pada unit usaha ini menyediakan sentrat ayam, h) Jasa Online

Badan Usaha Milik Desa Gayuh Sandang Pangan Desa Sobontoro

- a) Unit usaha percetakan,
- b) Unit Usaha Simpan Pinjam,

Badan Usaha Milik Desa Citra Gemilang Rejosari Kalidawir

- a) Persewaan Terop, dan
- b) Permodalan

Badan Usaha Milik Desa Bangun Mulyo Banjarejo Rejotangan

- a) Unit Usaha Perikanan, dan
- b) Unit Usaha Pertokoan

Badan Usaha Milik Desa Gondang Legi Kalidawe Pucang Laban

- a) Unit Usaha HIPAM,
- b) Unit Usaha Ternak Kambing,
- c) Unit Usaha Simpan Pinjam Jalin Matra,
- d) Unit Usaha Agen BNI 46,
- e) Unit Usaha Persewaan Terop, Kursi dan Molen, dan
- f) Unit Usaha Pertokoan dan Jasa Photocopy

Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya Desa Jabon Kalidawir

- a) Budidaya Ikan,
- b) Simpan Pinjam, dan
- c) Kredit Finansial.

Badan Usaha Milik Desa Panggung Mandiri Desa Panggungrejo

- a) Unit Usaha Pengelolaan Sampah,
- b) Unit Simpan Pinjam,
- c) Unit Usaha Perdagangan Gula, dan
- d) Pemanfaatan Lahan Lokasi Pengelolaan Sampah.

Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa Ringinpitu

- a) Unit Usaha Perdagangan,
- b) Unit Usaha Agribisnis, dan
- c) Unit Usaha Jasa

Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir

- a) Pengelolaan Kios dan Pasar,
- b) Pendayagunaan lahan kosong menjadi kampung wisata,
- c) Pengelolaan Embung untuk pengairan dan objek wisata, dan
- d) Pendirian Mart.

Badan Usaha Milik Desa Sumber Sirih Indah Desa Sukodono

- a) Unit usaha Kolam Renang,
- b) Unit Usaha Tempat Pemancingan, dan
- c) Unit Penyewaan Sepeda air.

Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang Desa Padangan

Saat ini Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang masih memiliki satu unit usaha yaitu Olahan Makanan Ringan berbahan dasar Jagung.

KESIMPULAN

Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di wilayah Tulungagung yang notabene berada di jalur selatan pulau Jawa. Badan Usaha Milik Desa telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan

baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan dalam mendorong kemajuan desa mandiri lewat Badan Usaha Milik Desa.

Strategi Inovasi Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan desa mandiri juga menghadapi kendala sosial yang terjadi yaitu munculnya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan, serta munculnya pelaku ekonomi di desa yang berasal dari keluarga berekonomi mapan. Atas modal sosial yang dimiliki masyarakat akhirnya berbagai produk berbasis potensi lokal Badan Usaha Milik Desa di Tulungagung bisa terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ADRT BUMDes Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.
- Agunggunanto, Edy Yusuf, 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- Bogdan, Robert C, dan Sari Knopp Biklen. 1990. *Riset Kualitatif untuk Pendidikan; Pengantar ke Teori dan Metode*, Munandir (terj.), Jakarta: Dirjend Perguruan Tinggi Depdikbud.
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Muhammad Aziz dkk. 2017. *Moderasi Islam*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- <http://bumdes.id/blog/category/program/05-pengembangan-bumdes/>.
- <http://dpmd.hatimprov.go.id/buletin/gd-11-2014.pdf>.
- <http://www.berdesa.com/kegiatan-bumdes-dapat-didanai-dana-desa-2018/>.
- <http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/>.
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/01/18/p2r3at423-bni-aktif-dampingi-desa-melalui-program-bumdes>
diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 15:56 WIB.

Kumpulan Perdes Badan Usaha Milik Desa Sami Rukun dan Sk
2005.

Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tulungagung.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

www.kemenpdtt.go.id.